



P U T U S A N

NOMOR : 06/ Pid.Sus / 2013/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARZUKI, Amd Alias JUKI BIN ABDULLAH;**

Tempat lahir : Kayu Agung;

Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/17 April 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Kel Gn.Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Satpol PP Kota Prabumulih);

Pendidikan : Diploma;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa MARZUKI, Amd Alias JUKI BIN ABDULLAH telah dilakukan penangkapan Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/44/IX/2012/Sat Reserse Narkoba tertanggal 18 September 2012 dan telah dilakukan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tertanggal 19 September 2012, Nomor : SP.Han/35/IX/2012/Sat Reserse Narkoba, sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 08 Oktober 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 05 Oktober 2012, Nomor : B-159/N.6.17/Euh.1/10/2012, sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d tanggal 17 November 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, tertanggal 14 November 2012, Nomor.53/Pen.Pid/2012/PN.Pbm, sejak tanggal 18 November 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, tertanggal 13 Desember 2012, Nomor.67/Pen.Pid/2012/PN.Pbm, sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013;
- 5 Penuntut Umum, tertanggal 16 Januari 2013, NOMOR PRINT : 05/N.6.17/ Epp.2/01/2013, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 04 Februari 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 23 Januari 2013, Nomor.06/TH/ Pen.Pid/2013/PN-Pbm, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 21 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 06 Februari 2013, Nomor.06/Th/Pen.Pid/2013/PN-Pbm., sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa Didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 28 Januari 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No.06/Pid.Sus/2013/PN-Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor.06/ Pid.Sus/2013 /PN-Pbm., tertanggal 22 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor.06/ Pid.Sus/2013 /PN-Pbm., tertanggal 22 Januari 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **MARZUKI, Amd Alias JUKI BIN ABDULLAH** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **MARZUKI, Amd Alias JUKI BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1)“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MARZUKI, Amd Alias JUKI BIN ABDULLAH** selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat penghisap sabu, 2 (dua) buah batang pirek kaca, 1 (satu) buah karet, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) ball kertas papeer, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone MITO Type 720, **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter Z warna putih kuning No.Pol.BG 3364 K, **dirampas untuk Negara;**
- 4 Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari kedua belah pihak atas pledoi dan jawaban tersebut diatas yang masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 21 Januari 2013, NOMOR REG. PERK. : PDM -03/Euh.2/PBM/01/ 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MARZUKI, Amd Alias JUKI BIN ABDULLAH**, pada hari Selasa Tanggal 18 September 2012 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2012, bertempat di Jl.Padat Karya (Samping Indomaret) Kel.Gn.Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,034 gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari waktu tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Sdr.Rivo (Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resort Prabumulih Nomor.28/IX/2012 Sat Reserse Narkoba)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.Rivo Ki kau dimano?
- Terdakwa Marzuki Aku di Kantor Vo.
- Sdr.Rivo Kau jam berapa balik?
- Terdakwa Marzuki Bentar lagi Vo,aku nak makan siang, ngapo Vo?
- Sdr.Rivo Aku nak minta tolong sama kau, kagek ado kawan aku dari Palembang, nunggu di depan Pemkot, kagek kau temui ambek ke barang titipan aku samo dio ye, aku lagi nyuci motor di Padat Karya kagek kito temuan be disini.
- Terdakwa Marzuki Siapa Vo?iyo kagek aku temui.
- Sdr.Rivo Manto.

- Sdr.Rivo Oi Ki aku minta tolong samo kau bawake bae ke sini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Marzuki Ai Vo ngeri aku gek ketangkep Polisi pulo
- Sdr.Rivo Ay kau ni, alangke saro berasan cak itu bae, bawakelah dulu titipan aku itu, agek aku tangani kau, men aku pacak ngambek dewek la aku ambek

Kemudian karena terdakwa takut maka terdakwa menyanggupi permintaan Sdr.Rivo tersebut, lalu bungkuskan kantong plastik warna hitam yang berisikan botol air mineral terdakwa letakkan dikaitan motor terdakwa dan tas hitam yang diberikan oleh Sdr.Manto terdakwa kenakan dengan cara menyilangkannya/diselempangkan dibadan terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket kristal-kristal bening (shabu-shabu) terdakwa genggam pada tangan sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa pergi menemui Sdr.Rivo yang sudah menunggu terdakwa di cucian motor Jalan Padat Karya, saat dalam perjalanan tepatnya disamping Indomaret terdakwa dihentikan oleh Saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu dan Saksi Tommy Sudarta Bin M.Denin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Prabumulih yang kemudian menanyakan perihal isi bungkuskan kantong plastik warna hitam yang terdapat dikaitan motor terdakwa, kemudian kedua orang saksi tersebut melakukan pengeledahan setelah dibuka ternyata berisikan sebuah botol minuman mineral yang tutupnya sudah terpasang pipet plastik yang merupakan bong atau alat penghisap shabu, lalu kedua saksi melakukan pemeriksaan kembali dan diketemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu yang pada saat itu sedang terdakwa genggam ditangan sebelah kiri terdakwa, sedangkan tas warna hitam yang terdakwa selempangkan setelah digelegah berisikan alat-alat penghisap shabu-shabu antara lain 2 (dua) batang pirek kaca, 1 (satu) buah karet, 4 (empat) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) ball kertas paper, setelah itu kedua saksi membawa terdakwa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1640/KNF/2012 tertanggal 20 September 2012, yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang ditandatangani oleh Eddy Suryanto, S.Si., Apt., Erik Rezakola, ST., Niryasti, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Amri Kamil, B.Sc, S.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Urine pada tabel No.02 dan Darah pada tabel 03 milik terdakwa Marzuki A.Md. Bin Abdullah tidak mengandung sediaan Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendekati Sdr.Manto yang sudah menunggu terdakwa dan terdakwa mengatakan :”Kak aku disuruh Rivo ngambek titipan dio” lalu dijawab oleh Sdr.manto :”oh iyo ki, nih barangnyo”, sambil Sdr.Manto memberikan sebuah bungkus kantong palstik warna hitam dan 1 (satu) paket kristal-kristal bening yang terbungkus pada plastik kecil. Setelah terdakwa menerima bungkus kantong palstik warna hitam dan 1 (satu) paket kristal-kristal bening tersebut kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr.Manto “apo ini kak?” lalu dijawab oleh Sdr.Manto “Garam”, terdakwa bertanya kembali “Garam apo kak?” dan dijawab oleh Sdr.Manto “itu shabu Ki”, kemudian karena terdakwa takut lalu terdakwa mengembalikan bungkus kantong platik warna hitam dan 1 (satu) paket kristal-kristal bening kepada Sdr.Manto, karena bungkus tersebut dikembalikan terdakwa maka Sdr.Manto menghubungi Sdr.Rivo, disaat terjadi percakapan antara Sdr.Rivo dan Sdr.Manto kemudian Sdr.Manto memberikan handphone miliknya kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr.Rivo ingin bicara kepada terdakwa, saat handphone tersebut ditangan terdakwa, terjadi percakapan antara terdakwa dengan Sdr.Rivo :

- Sdr.Rivo Oi Ki aku minta tolong samo kau bawake bae ke sini
- Terdakwa Marzuki Ai Vo ngeri aku gek ketangkep Polisi pulo
- Sdr.Rivo Ay kau ni, alangke saro berasan cak itu bae, bawakelah dulu
titipan aku itu, agek aku tangani kau, men aku pacak ngambek dewek la aku ambek

Kemudian karena terdakwa takut maka terdakwa menyanggupi permintaan Sdr.Rivo tersebut, lalu bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan botol air mineral terdakwa letakkan dikaitan motor terdakwa dan tas hitam yang diberikan oleh Sdr.Manto terdakwa kenakan dengan cara menyilangkannya/diselempangkan dibadan terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket kristal-kristal bening (shabu-shabu) terdakwa genggam pada tangan sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa pergi menemui Sdr.Rivo yang sudah menunggu terdakwa di cucian motor Jalan Padat Karya, saat dalam perjalanan tepatnya disamping Indomaret terdakwa dihentikan oleh Saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu dan Saksi Tommy Sudarta Bin M.Denin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Prabumulih yang kemudian menanyakan perihal isi bungkus kantong plastik warna hitam yang terdapat dikaitan motor terdakwa, kemudian kedua orang saksi tersebut melakukan pengeledahan setelah dibuka ternyata berisikan sebuah botol minuman mineral yang tutupnya sudah terpasang pipet plastik yang merupakan bong atau alat penghisap shabu, lalu kedua saksi melakukan pemeriksaan kembali dan diketemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu yang pada saat itu sedang terdakwa genggam ditangan sebelah kiri terdakwa, sedangkan tas warna hitam yang terdakwa selempangkan setelah digelegah berisikan alat-alat penghisap shabu-shabu antara lain 2 (dua) batang pirek kaca, 1 (satu) buah karet, 4 (empat) batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) ball kertas paper, setelah itu kedua saksi membawa terdakwa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap kejadian tersebut terdakwa mengetahui adanya tindak pidana Narkotika akan tetapi terdakwa tidak melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib karena terdakwa takut kepada Sdr.Rivo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1640/KNF/2012 tertanggal 20 September 2012, yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang ditandatangani oleh Eddy Suryanto, S.Si., Apt., Erik Rezakola, ST., Niryasti, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Amri Kamil, B.Sc, S.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Urine pada tabel No.02 dan Darah pada tabel 03 milik terdakwa Marzuki A.Md. Bin Abdullah tidak mengandung sediaan Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: **BOBBY CHANDRA BIN DASWIR PASARIBU**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti di jadikan saksi saat ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Marzuki, Pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar jam 13.00 Wib di Jl.Padat Karya (Samping Indomaret) Kel.Gn.Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena kedatangan sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi sedang bersama saksi Tommy Sudarta sedang melintas di jalan Padat Karya dan melihat terdakwa yang pada saat itu juga sedang melintas di jalan Padat Karya, ketika saksi melihat terdakwa lalu



saksi melihat bungkus plastik yang dibawa oleh terdakwa yang isinya ada botol plastik yang menyerupai alat penghisap shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Tommy Sudarta mengejar terdakwa ketika samapai di Jalan Padat Karya tepatnya disamping Indomaret saksi melihat terdakwa berhenti dan pada saat itu saksi melihat ada seseorang yang diduga kawan terdakwa, ketika melihat saksi mendekat kawan terdakwa tersebut berlari sedangkan terdakwa tidak sempat berlari karena sedang berada diatas sepeda motornya yang berhenti;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket shabu-shabu yang pada saat itu berada ditangan terdakwa, lalu saksi menggeledah isi kantong plastik yang dibawa terdakwa dan ternyata berisikan sebuah botol minuman mineral yang tutupnya sudah terpasang pipet plastik yang merupakan bong atau alat penghisap shabu dan selain menggeledah kantong plastik yang dibawa terdakwa saksi juga menggeledah tas selempang yang dikenakan terdakwa yang ternyata berisikan alat-alat penghisap shabu diantaranya : 2 (dua) batang pirek kaca, 1 (satu) buah karet, 4 (empat) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) ball kertas paper;
- Bahwa ketika diinterogasi oleh saksi, terdakwa mengakui bahwa 1 paket shabu, tas hitam beserta isinya dan kantong plastik hitam adalah milik kawan terdakwa yang melarikan diri ketika akan didekati saksi dan kawan terdakwa tersebut bernama Sdr.Rivo (DPO), menurut pengakuan terdakwa awalnya terdakwa disuruh oleh Sdr.Rivo untuk mengambil barang milik Sdr.Rivo dari Sdr.Manto oleh karena terdakwa takut kepada Sdr.Rivo maka terdakupun menuruti permintaan Sdr.Rivo tersebut, setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa hendak mengantarkannya kepada Sdr.Rivo yang menunggu dicucian motor yang terletak di Jalan Padat Karya, akan tetapi sebelum terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Sdr.Rivo terdakwa tertangkap oleh saksi;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan peralatannya akan tetapi oleh karena terdakwa takut kepada Sdr.Rivo, terdakwa tidak berani melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa baru sekali ini disuruh oleh Sdr.Rivo mengambilkan barangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: TOMMY SUDARTA BIN M.DENIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti di jadikan saksi saat ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Marzuki, Pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar jam 13.00 Wib di Jl.Padat Karya (Samping Indomaret) Kel.Gn.Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena kedapatan sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi sedang bersama saksi Tommy Sudarta sedang melintas di jalan Padat Karya dan melihat terdakwa yang pada saat itu juga sedang melintas di jalan Padat Karya, ketika saksi melihat terdakwa lalu saksi melihat bungkusan plastik yang dibawa oleh terdakwa yang isinya ada botol plastik yang menyerupai alat penghisap shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Bobby Chandra mengejar terdakwa ketika samapai di Jalan Padat Karya tepatnya disamping Indomaret saksi melihat terdakwa berhenti dan pada saat itu saksi melihat ada seseorang yang diduga kawan terdakwa, ketika melihat saksi mendekat kawan terdakwa tersebut berlari sedangkan terdakwa tidak sempat berlari karena sedang berada diatas sepeda motornya yang berhenti;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket shabu-shabu yang pada saat itu berada ditangan terdakwa, lalu saksi menggeledah isi kantong plastik yang dibawa terdakwa dan ternyata berisikan sebuah botol minuman mineral yang tutupnya sudah terpasang pipet plastik yang merupakan bong atau alat penghisap shabu dan selain menggeledah kantong plastik yang dibawa terdakwa saksi juga menggeledah tas selempang yang dikenakan terdakwa yang ternyata berisikan alat-alat penghisap shabu diantaranya : 2 (dua) batang pirek kaca, 1 (satu) buah karet, 4 (empat) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) ball kertas paper;
- Bahwa ketika diinterogasi oleh saksi, terdakwa mengakui bahwa 1 paket shabu, tas hitam beserta isinya dan kantong plastik hitam adalah milik kawan terdakwa yang melarikan diri ketika akan didekati saksi dan kawan terdakwa tersebut bernama Sdr.Rivo (DPO), menurut pengakuan terdakwa awalnya terdakwa disuruh oleh Sdr.Rivo untuk mengambil barang milik Sdr.Rivo dari Sdr.Manto oleh karena terdakwa takut kepada Sdr.Rivo maka terdakwapun menuruti permintaan Sdr.Rivo tersebut, setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa hendak mengantarkannya kepada Sdr.Rivo yang menunggu dicucian motor yang terletak di Jalan Padat Karya, akan tetapi sebelum terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Sdr.Rivo terdakwa tertangkap oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan peralatannya akan tetapi oleh karena terdakwa takut kepada Sdr.Rivo, terdakwa tidak berani melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa baru sekali ini disuruh oleh Sdr.Rivo mengambilkan barangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Prabumulih Pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar jam 13.00 Wib di Jl.Padat Karya (Samping Indomaret) Kel.Gn.Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada saat terdakwa hendak mengantarkan titipan barang milik Sdr.Rivo (kawan terdakwa) yaitu Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket beserta peralatan untuk menggunakannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa dihubungi oleh Sdr.Rivo (Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resort Prabumulih Nomor.28/IX/2012 Sat Reserse Narkoba) melalui Hand Phone dengan nomor 081271595032 milik Sdr.Rivo ke nomor Hand Phone milik terdakwa 082176126222 dengan percakapan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--|
| • Sdr.Rivo | Ki kau dimano? |
| • Terdakwa Marzuki | Aku di Kantor Vo. |
| • Sdr.Rivo | Kau jam berapa balik? |
| • Terdakwa Marzuki | Bentar lagi Vo,aku nak makan siang, ngapo Vo? |
| • Sdr.Rivo | Aku nak minta tolong sama kau, kagek ado kawan aku dari Palembang, nunggu di depan Pemkot, kagek kau temui ambek ke barang titipan aku samo dio ye, aku lagi nyuci motor di Padat Karya kagek kito temuan be disini. |
| • Terdakwa Marzuki | Siapo Vo?iyo kagek aku temui. |
| • Sdr.Rivo | Manto.; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena terdakwa takut maka terdakwa menyanggupi permintaan Sdr.Rivo tersebut, lalu bungkus kantung plastik warna hitam yang berisikan botol air mineral terdakwa letakkan dikaitan motor terdakwa dan tas hitam yang diberikan oleh Sdr.Manto terdakwa kenakan dengan cara menyilangkannya/diselempangkan dibadan terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket kristal-kristal bening (shabu-shabu) terdakwa genggam pada tangan sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa pergi menemui Sdr.Rivo yang sudah menunggu terdakwa di cucian motor Jalan Padat Karya;
- Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya disamping Indomaret terdakwa dihentikan oleh Saksi Bobby Chandra Bin Daswir Pasaribu dan Saksi Tommy Sudarta Bin M.Denin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Prabumulih akan tetapi ketika Anggota Polisi tersebut mendekat Sdr.Rivo dapat melarikan diri sedangkan terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya, kemudian saksi-saksi dari Kepolisian tersebut menanyakan perihal isi bungkus kantung plastik warna hitam yang terdapat dikaitan motor terdakwa, kemudian kedua orang saksi tersebut melakukan pengeledahan setelah dibuka ternyata berisikan sebuah botol minuman mineral yang tutupnya sudah terpasang pipet plastik yang merupakan bong atau alat penghisap shabu, lalu kedua saksi melakukan pemeriksaan kembali dan diketemukan barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu yang pada saat itu sedang terdakwa genggam ditangan sebelah kiri terdakwa, sedangkan tas warna hitam yang terdakwa selempangkan setelah digeledah berisikan alat-alat penghisap shabu-shabu antara lain 2 (dua) batang pirek kaca, 1 (satu) buah karet, 4 (empat) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) ball kertas paper, setelah itu kedua saksi membawa terdakwa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menuruti permintaan Sdr.Rivo untuk mengantarkan barang-barang milik Sdr.Rivo oleh karena terdakwa takut kepada Sdr.Rivo yang selalu membawa senjata tajam dan Sdr.Rivo mengancam terdakwa jika tidak mengantarkan barang haram tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan peralatannya akan tetapi oleh karena terdakwa takut kepada Sdr.Rivo, terdakwa tidak berani melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa terdakwa menerangkan baru sekali ini mengantarkan barang-barang milik Sdr.Rivo tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat penghisap sabu, 2 (dua) buah batang pirek kaca, 1 (satu) buah karet, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) ball kertas papeer, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone MITO Type 720, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter Z warna putih kuning No.Pol.BG 3364 K;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Saksi-saksi dan yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Prabumulih Pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar jam 13.00 Wib di Jl.Padat Karya (Samping Indomaret) Kel.Gn.Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada saat terdakwa hendak mengantarkan titipan barang milik Sdr.Rivo (kawan terdakwa) yaitu Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket beserta peralatan untuk menggunakannya;
- Bahwa benar, penangkapan tersebut bermula ketika saksi Bobby Chandra sedang bersama saksi Tommy Sudarta sedang melintas di jalan Padat Karya dan melihat terdakwa yang pada saat itu juga sedang melintas di jalan Padat Karya, ketika saksi melihat terdakwa lalu saksi melihat bungkusan plastik yang dibawa oleh terdakwa yang isinya ada botol plastik yang menyerupai alat penghisap shabu;
- Bahwa benar, saksi Tommy Sudarta bersama saksi Bobby Chandra mengejar terdakwa ketika samapai di Jalan Padat Karya tepatnya disamping Indomaret saksi melihat terdakwa berhenti dan pada saat itu saksi melihat ada seseorang yang diduga kawan terdakwa, ketika melihat saksi mendekat kawan terdakwa yang ternyata bernama Rivo tersebut berlari sedangkan terdakwa tidak sempat berlari karena sedang berada diatas sepeda motornya yang berhenti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi-saksi dari Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket shabu-shabu yang pada saat itu berada ditangan terdakwa, lalu saksi mengeledah isi kantong plastik yang dibawa terdakwa dan ternyata berisikan sebuah botol minuman mineral yang tutupnya sudah terpasang pipet plastik yang merupakan bong atau alat penghisap shabu dan selain mengeledah kantong plastik yang dibawa terdakwa saksi juga mengeledah tas selempang yang dikenakan terdakwa yang ternyata berisikan alat-alat penghisap shabu diantaranya : 2 (dua) batang pirek kaca, 1 (satu) buah karet, 4 (empat) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) ball kertas paper;
- Bahwa benar ketika diinterogasi oleh saksi-saksi dari Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa 1 paket shabu, tas hitam beserta isinya dan kantong plastik hitam adalah milik kawan terdakwa yang melarikan diri ketika akan didekati saksi dan kawan terdakwa tersebut bernama Sdr.Rivo (DPO), menurut pengakuan terdakwa awalnya terdakwa disuruh oleh Sdr.Rivo untuk mengambil barang milik Sdr.Rivo dari Sdr.Manto oleh karena terdakwa takut kepada Sdr.Rivo maka terdakwapun menuruti permintaan Sdr.Rivo tersebut, setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa hendak mengantarkannya kepada Sdr.Rivo yang menunggu dicucian motor yang terletak di Jalan Padat Karya, akan tetapi sebelum terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Sdr.Rivo terdakwa tertangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan peralatannya akan tetapi oleh karena terdakwa takut kepada Sdr.Rivo, terdakwa tidak berani melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1640/KNF/2012 tertanggal 20 September 2012, yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang ditandatangani oleh Eddy Suryanto, S.Si., Apt., Erik Rezakola, ST., Niryasti, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Amri Kamil, B.Sc, S.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Urine pada tabel No.02 dan Darah pada tabel 03 milik terdakwa Marzuki A.Md. Bin Abdullah tidak mengandung sediaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Pertama** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar *Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang”;
- 2 Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009”;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tersebut secara berturut-turut yaitu sebagai berikut :

Tentang Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MARZUKI A.Md Alias JUKI BIN ABDULLAH atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Tentang unsur “dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Kesengajaan*” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willens En Wetens* artinya Menghendaki dan mengetahui “Maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah “Menghendaki dan mengetahui”, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi. Sementara menurut Prof.Mr.D.Simons yang dimaksud dengan “sengaja” adalah berkaitan dengan kesengajaan atau *dolus*, ada beberapa teori tentang kesengajaan ini namun menurut Prof.Mr.D.Simons, kesengajaan itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata yang bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi suatu maksud yang menimbulkan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja pada pasal ini berkaitan dengan perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti serta surat bukti yang dihadirkan dipersidangan maka didapatlah fakta-fakta hukum yang menyatakan :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Prabumulih Pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar jam 13.00 Wib di Jl.Padat Karya (Samping Indomaret) Kel.Gn.Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak mengantarkan titipan barang milik Sdr.Rivo (kawan terdakwa) yaitu Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket beserta peralatan untuk menggunakannya;

- Bahwa benar, penangkapan tersebut bermula ketika saksi Bobby Chandra sedang bersama saksi Tommy Sudarta sedang melintas di jalan Padat Karya dan melihat terdakwa yang pada saat itu juga sedang melintas di jalan Padat Karya, ketika saksi melihat terdakwa lalu saksi melihat bungkusan plastik yang dibawa oleh terdakwa yang isinya ada botol plastik yang menyerupai alat penghisap shabu;
- Bahwa benar, saksi Tommy Sudarta bersama saksi Bobby Chandra mengejar terdakwa ketika sampai di Jalan Padat Karya tepatnya disamping Indomaret saksi melihat terdakwa berhenti dan pada saat itu saksi melihat ada seseorang yang diduga kawan terdakwa, ketika melihat saksi mendekat kawan terdakwa yang ternyata bernama Rivo tersebut berlari sedangkan terdakwa tidak sempat berlari karena sedang berada diatas sepeda motornya yang berhenti;
- Bahwa benar saksi-saksi dari Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) paket shabu-shabu yang pada saat itu berada ditangan terdakwa, lalu saksi mengeledah isi kantong plastik yang dibawa terdakwa dan ternyata berisikan sebuah botol minuman mineral yang tutupnya sudah terpasang pipet plastik yang merupakan bong atau alat penghisap shabu dan selain mengeledah kantong plastik yang dibawa terdakwa saksi juga mengeledah tas selempang yang dikenakan terdakwa yang ternyata berisikan alat-alat penghisap shabu diantaranya : 2 (dua) batang pirek kaca, 1 (satu) buah karet, 4 (empat) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) ball kertas paper;
- Bahwa benar ketika diinterogasi oleh saksi-saksi dari Kepolisian, terdakwa mengakui bahwa 1 paket shabu, tas hitam beserta isinya dan kantong plastik hitam adalah milik kawan terdakwa yang melarikan diri ketika akan didekati saksi dan kawan terdakwa tersebut bernama Sdr.Rivo (DPO), menurut pengakuan terdakwa awalnya terdakwa disuruh oleh Sdr.Rivo untuk mengambil barang milik Sdr.Rivo dari Sdr.Manto oleh karena terdakwa takut kepada Sdr.Rivo maka terdakwapun menuruti permintaan Sdr.Rivo tersebut, setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa hendak mengantarkannya kepada Sdr.Rivo yang menunggu dicucian motor yang terletak di Jalan Padat Karya, akan tetapi sebelum terdakwa memberikan barang-barang tersebut kepada Sdr.Rivo terdakwa tertangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang-barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan peralatannya akan tetapi oleh karena terdakwa takut kepada Sdr.Rivo, terdakwa tidak berani melaporkan hal tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1640/KNF/2012 tertanggal 20 September 2012, yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang ditandatangani oleh Eddy Suryanto, S.Si., Apt., Erik Rezakola, ST., Niryasti, S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Amri Kamil, B.Sc, S.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Urine pada tabel No.02 dan Darah pada tabel 03 milik terdakwa Marzuki A.Md. Bin Abdullah tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut harus dilengkapi dengan Surat Izin dari Lembaga yang berwenang, sementara shabu-shabu yang disita dari Terdakwa tersebut tidak ada surat izin dari lembaga yang berwenang sehingga perbuatan Sdr.Rivo memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dengan cara membeli dari Sdr.Manto tersebut tanpa adanya izin dari lembaga yang berwenang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan Perbuatan Sdr.Rivo yang memiliki Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket shabu-shabu sedangkan Terdakwa mengetahui jika shabu-shabu tersebut dilarang peredaran dan penggunaannya tanpa adanya izin dari Lembaga yang berwenang termasuk merupakan perbuatan dengan sengaja sebagaimana yang terdapat pada unsur pasal ini, Majelis berpendapat juga seharusnya Terdakwa melaporkan perbuatan Sdr.Rivo tersebut apalagi Terdakwa mempunyai waktu berpikir ketika Terdakwa hendak menemui Sdr.Rivo untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut Terdakwa mempunyai peluang untuk melaporkan tindak pidana tersebut akan tetapi selama diperjalanan Terdakwa tidak juga punya inisiatif untuk melaporkan hal tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr.Rivo yaitu Kepemilikan Narkotika Golongan I berupa 1 paket shabu-shabu dan dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis **berkeyakinan** terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, sedangkan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa, dimana menurut ketentuan tersebut pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut dapat menghancurkan dirinya sendiri;
- Terdakwa adalah seorang Satuan Polisi Pamong Praja yang dituntut untuk mendukung program Pemerintah terutama dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan anak;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri tentang berapa lama terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguk penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat penghisap sabu, 2 (dua) buah batang pirek kaca, 1 (satu) buah karet, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) ball kertas papeer, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone MITO Type 720, sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter Z warna putih kuning No.Pol.BG 3364 K Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak terbukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter Z warna putih kuning No.Pol.BG 3364 K adalah hasil kejahatan atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis menetapkan agar barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter Z warna putih kuning No.Pol.BG 3364 K dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARZUKI, Amd Alias JUKI BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I”;
 - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MARZUKI, Amd Alias JUKI BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat penghisap sabu, 2 (dua) buah batang pirek kaca, 1 (satu) buah karet, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) ball kertas papeer, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone MITO Type 720, **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter Z warna putih kuning No.Pol.BG 3364 K, **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
 - 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Februari 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **NUN SUHAINI, S.H.M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**, dan **REFI DAMAYANTI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Maret 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AKHMAD HARTONI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HARRY NOVIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

Ttd

2. REFI DAMAYANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

NUN SUHAINI, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AKHMAD HARTONI, S.H.M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)